



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUBEKI, beralamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrial Pasaribu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN, beralamat di Desa Batang Bulu, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ERLIS TIAS BINGAH, bertempat tinggal di Desa Ujung Batu III Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada Tanggal, 18 Maret 2007 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013 sehingga Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Ujung Batu III Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat telah berpindah Agama dari Kristen ke Agama Islam pada tanggal, 01 Agustus 2018 sehingga terjadi ketidakcocokan dan cekcok yang tidak bisa diselesaikan dan di persatukan lagi, dan Tergugat telah meninggalkan rumah dan telah Menikah dengan orang lain, oleh karena hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah (Bercerai) sejak tanggal 01 Agustus 2018 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat bersama di Desa Ujung Batu III, 01 Agustus 2018;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar sudi kiranya berkenan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal, 18 Maret 2007 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala akibat Hukumnya** ;
7. Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengakhiri perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Nikah Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013 **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;
8. Bahwa oleh karena perkara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan jurusita atau pegawai pengadilan Negeri yang di tunjuk untuk itu supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatatkan perceraian antara

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat dalam suatu Akta perceraian yang di tentukan untuk itu;

9. Bahwa oleh karena bukti yang di ajukan Penguat dalam perkara ini adalah alat bukti yang Otentik dan sesuai dengan pasa 191 Rbg/ 180 HIR, maka cukup beralasa menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya dalam putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penguat mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan kelas II menyatakan perkawinan antara Penguat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penguat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2007 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013, adalah **SAH** menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penguat dan Ternggugat dilakukan pada tanggal 18 Maret 2007 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal,



02 Oktober 2013 **PUTUS** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akta Perceraian yang di sediakan untuk itu;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;

B.SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Subeki dengan Erlis Tias Bingah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertanggal 02 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Subeki yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertanggal 05 November 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Subeki, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;



Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi Rosmawati Harahap, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena tidak hadir pada saat resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat Kristen dan menikah digereja tidak hadir pada saat resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat Kristen dan menikah digereja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah karena Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) orang yang bernama Cika Crismasari yang masih sekolah di Sekolah Dasar;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buruh harian;
 - Bahwa Saksi tahu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masuk Islam ;
 - Bahwa mulai tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan Penggugat Tergugat kembali kepada orang tua masing-masing;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Tergugat;
2. Saksi Maman Utarman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan diantara mereka tidak ada lagi kecocokan kata istri Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga baik orang tua dan RT tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat masuk Islam ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 18 Maret 2007 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 2013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan buki surat berupa P-1, P-2 dan P-3 Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P- 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Subeki dengan Erlis Tias Bingah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertanggal 02 Oktober 2013, dan keterangan saksi-saksi yang bernama Rosmawati Harahap dan Saksi Maman Utarman diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sehingga petitum ke-2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pengugat yaitu Saksi Rosmawati Harahap dan Saksi Maman Utarman diperoleh fakta bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masuk Islam dan mulai tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi serta Penggugat dan Tergugat telah kembali kepada orang tua masing-masing dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga baik orang tua dan RT tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka bukti surat P-4 yang merupakan surat kesepakatan pisah kedua belah pihak bukan lah menjadi alat bukti yang dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat diketahui bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf f tersebut sehingga petitum ke-3 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sehingga Majelis berpendapat petitum ke-4 (empat) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat yaitu agar dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet maka Majelis Hakim berpendapat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002 tanggal 02 Oktober 2013 sah secara hukum ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002 tanggal 02 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 09 September 2019, oleh kami, Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Budiwy Purba, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwy Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp30.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp765.000,00
6. Pemberitahuan Putusan..	Rp255.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Pemberitahuan.....	Rp.10.000,00
8. Sumpah.....	Rp20.000,00
9. Redaksi.....	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp1.156.000,00
(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)